**BAB I PENDAHULUAN**

## Latar Belakang Masalah

Negara sebagai organisasi sosial muncul seiring dengan peradaban manusia, kehadiran Negara dimaksudkan untuk melindungi dan memenuhi kebutuhan dalam rangka mencapai kesejahteraan bagi seluruh rakyatnya dimanapun ia berada, maka dari itu dibentuklah suatu pemerintahan yang menjalankan tugas Negara untuk melindungi segenap rakyatnya, seperti yang tertuang dalam Pembukaan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dikatan “Kemudian dari pada itu dibentuklah suatu pemerintah Negara Indonesia yang melindungi Segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum serta mencerdaskan kehidupan bangsa”. Pemikiran tersebut telah lebih dulu dibuat oleh para *foundingfather* bangsa ini yang dituangkan dalam batang tubuh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Pasal 18 menyatakan Indonesia terbagi menjadi Provinsi, Kabupaten, dan Kota yang masing-masing mempunyai Pemerintahan Daerah yang sah.1Negara kesatuan Indonesia menyelenggarakan pemerintahannya dengan menggunakan tugas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan sebagaimana diatur dalam Undang-undang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014. Gubernur memimpin daerah tingkat pertama, Bupati/Walikota memimpin daerah tingkat kedua, dan masing-masing daerah memimpin memiliki Dewan Perwakilan Rakyat

1 Pasal 18 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Daerah (DPRD) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. Asas desentralisasi memperbolehkan daerah provinsi dan kabupaten/kota mengurus urusan rumah tangganya sendiri karena asas dasar desentra.

Kecamatan dan desa kota dan kabupaten ada. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, desa dan desa adat merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas wilayah yang dapat mengendalikan dan mengurus kegiatan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat, dan hak asal usul. Pemerintah Negara Kesatuan Indonesia melindungi usulan dan hak adat.2

Desa sebagai unit terkecil dalam suatu pemerintahan mempunyai peranan strategis dalam otonomi daerah, khususnya dalam pembangunan daerah yang didukung oleh dana desa dari pemerintah pusat. Desa mempunyai kewenangan yang luas dalam menggunakan dana desa untuk kemajuan. setiap komunitas mempunyai otonomi karena permukiman mempunyai kemungkinan yang berbeda-beda dan program harus disesuaikan dengan kebutuhan mereka, Tujuannya adalah untuk meratakan pembangunan nasional yang direncanakan pemerintah, seperti pembangunan infrastruktur di setiap desa agar pembangunan tidak hanya terkendali di tingkat kabupaten saja.

Dana Desa harus meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dengan mengembangkan infrastruktur untuk meningkatkan perekonomian mereka. Uang desa digunakan secara adil dengan mempertimbangkan apakah desa termasuk dalam kelompok tertinggal dan membutuhkan. Melalui APBD Kabupaten/Kota, dana APBN dialokasikan ke desa untuk pembangunan, pemberdayaan

2 Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

masyarakat, dan pemerintahan daerah. Pendanaan desa berbeda-beda di setiap desa. Untuk memberdayakan dan memperkuat masyarakat khususnya pedesaan, program alokasi dana desa menyasar dan menyalurkan dana di seluruh wilayah Indonesia yang membutuhkan. Dana desa meningkatkan pelayanan publik dan perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan. menutup kesenjangan pembangunan, dan memperkuat masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.3

Pengelolaan keuangan desa merupakan upaya untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa dan pemberdayaan masyarakat desa, pengelolaan keuangan desa merupakan siklus yang terdiri dari perencanaan dan penganggaran pelaksanaan dan penetausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pemantauan dan evaluasi. Pengelolaan keuangan desa tidak akan berjalan dengan baik tanpa adanya tata pemerintahan desa yang baik. Oleh karena peran serta pihak-pihak diluar pemerintahan desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD), seperti tokoh desa. 4

Dalam APBDes desa terdiri dari pendapatan, belanja dan biaya desa. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus disyahkan terlebih

3Syarifa Amira, pengelolaan dana desa dalam meningkatkan pembangunan ekonomi masyarakat desa cilellang kecamatan Mallutesi Kabupaten barru, Skripsi Program studi manajemen keuangan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Pare-pare, Pare-pare, 2022, hal. 3.

4 Abdul Halim, Isu Konteporer Akuntansi Publik, Surabaya: UNITOMO PRESS, 2020,

hal 199.

dahulu menjadi peraturan desa setelah itu baru APBDes dilaksanakan, pada saat pelaksanaan itulah akuntansi desa mulai dilaksanakan juga.5

Keterlambatan penetapan APBDes dapat mengakibatkan keterlambatan pencairan dana desa dan bantuan keuangan lain dari Pemerintah Kabupaten. Hal ini tentunya akan menjadi beban bagi pemerintah desa, Selain itu juga dapat merugikan masyarakat dalam hal ini misalnya pelayanan publik menjadi kurang maksimal. Dana desa menjadi terhambat yang dapat merugikan masyarakat pada bidang infrastruktur dan bantuan sosial lainnya. Hal ini banyak dikeluhkan oleh masyarakat karena dana desa yang cair kurang merata dan banyak infrastruktur yang tidak dibangun.6

Dalam Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 dijelaskan sumber-sumber pendapatan desa yang berasal dari 7 sumber, diantaranya:

* + 1. Pendapatan asli desa, terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan partisipasi, gotong royong dan lain-lain pendapatan asli desa.
    2. Alokasi APBN (Dana Desa).
    3. Bagian dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) Kabupaten/Kota, minimal sebesar 10% dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota
    4. Alokasi Dana Desa, yaitu bagian dan perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota diluar Dana Alokasi Khusus (DAU dan DBH) sebesar 10%.
    5. Bantuan keuangan dari APBD Provinsi/Kabupaten/Kota.
    6. Hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga.

5 Siswadi Sululing, Akuntansi Desa Teori dan Praktik, Malang: CV IRDH, 2018, hal,122-

123.

6 Natalia Gradiana Aunsuni, yang berjudul “Analisis Faktor Penyebab Keterlambatan

Penetapan Anggaran Pendapatan. dan Belanja Desa (APBDes) pada Desa Tuapukan Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang”, (Skripsi, Universitas Katolik Widya Mandira Kupang, 2019),hal, iii.

* + 1. Dan lain-lain pendapatan desa yang sah.

Dasar hukum pengalokesian Dana Perimbangan ke desa sesuai dengan amanat dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Pasal 72 ayat (4), Jika hal tersebut tidak dilaksanakan maka sanksi tegas dinyatakan dalam pasal 72 ayat (6), Dimana pemerintahan.dapat melakukan penundaan dan/atau pemotongan sebesar alokasi dana perimbangan setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus. Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 43 Tahun 2014 yang telah direvisi menjadi PP No 47 tahun 2015 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang desa pasal 96 ayat (3) pengalokasian ADD disalurkan dengan pertimbangan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah dan tingkat kesulitan geografis.7

Fenomena kehidupan masyarakat desa merupakan potret problema pembangunan pedesaan, oleh karena itu diperlukan adanya kejelasan regulasi otonomi desa sehingga aparat pemerintah desa mampu melaksanakan perannya secara optimal baik pihak perangkat kepala desa selaku pihak eksekutif maupun BPD selaku pihak legislatif. Kejelasan regulasi otonomi desa ini akan mendorong terciptanya sinergi antara pemerintah dan masyarakat desa dalam proses pembangunan desa. Diagnosa pertama yang menjadi penyebab pokok keterbelakangan desa adalah kemerosotan dan degenerasi masyarakat desa serta langkanya lembaga-lembaga desa yang dapat meningkatkan peran aktif penduduk desa. Masalah-masalah keterbelakangan masyarakat desa dan lainnya dapat dipecahkan dengan cara membentuk lembaga-lembaga pedesaan yang baru,

7 RB. Bely Dj. Widodo, Petunjuk Pelaksana Bimbingan dan Konsultasi Pengelolaan Keuangan Desa, Jakarta: BPKB, 2015 , hal 46.

modernisasikan elit desa dan pembaharuan keterampilan-keterampilan dalam berorganisasi dan menjalin hubungan antar anggota masyarakat lebih harmonis dalam organisasi yang dibentuknya.8

Kecamatan keliling danau sebuah adalah kecamatan yang berada di Kabupaten Kerinci yang memiliki 18 (delapan belas) Desa, berikut dapat dilihat dibawah ini.

## Tabel 1.1

**Data penetapan APBDes se Kecamatan Keliling Danau**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **APBDes Tahun 2022** | | | |
| **Tanggal Mulai Penyusunan APBDesa T.A 2022** | | **Penetapan APBDesa T.A. 2022** | |
| **Tanggal NOMOR PERDES** | |
| Pancuran bangko | 4 februari | 7 maret 2022 | 3 tahun 2022 |
| Tanjung batu | 6 februari | 10 maret 2022 | 1 tahun 2022 |
| Talang lindung | 31 januari | 3 maret 2022 | 1 tahun 2022 |
| Koto dian | 3 februari | 7 maret 2022 | 4 tahun 2022 |
| Benik | 2 februari | 8 maret 2022 | 3 tahun 2022 |
| Jujun | 1 februari | 2 maret 2022 | 3 tahun 2022 |
| Jembatan merah | 10 februari | 13 maret 022 | 1 tahun 2022 |
| Pasar jujun | 8 maret | 7 april 2022 | 2 tahun 2022 |
| Telago | 7 februari | 10 maret 2022 | 2 tahun 2022 |
| Pidung | 5 april | 7 mei 2022 | 1 tahun 2022 |
| Koto agung | 25 januari | 22 februari 2022 | 3 tahun 2022 |
| Pulau tengah | 25 februari | 1 maret 2022 | 3 tahun 2022 |
| Lempur danau | 26 februari | 30 maret 2022 | 1 tahun 2022 |
| Koto baru | 9 maret | 18 april 2022 | 4 tahun 2022 |
| Dusun baru | 9 februari | 8 maret 2022 | 1 tahun 2022 |
| Koto tuo | 7 april | 10 mei 2022 | 3 tahun 2022 |
| Limok manaih | 2 februari | 1 maret 2022 | 3 tahun 2022 |

8 Teguh Widodo, Pembangunan Endogen, Mengabaikan Peran Negara dalam Pembangunan,Yogyakarta: Deepublish, 2015, hal, 111.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Keluru | 10 februari | 12 maret 2022 | 2 tahun 2022 |

## Sumber: kecamatan keliling danau 2022

APBDes akan mendokumentasikan pengelolaan keuangan Desa sesuai norma peraturan perundang-undangan. Jadi pemerintah desa tidak boleh salah mengelola keuangan. PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 mendefinisikan pengelolaan keuangan desa sebagai perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban.9

Pengelolaan keuangan daerah atau desa hendaknya mengikuti beberapa norma dan prinsip dasar untuk mencapai tujuan yang diharapkan sesuai dengan tujuan pengelolaan anggaran. Adapun penelitian terdahulu yang telah di lakukan oleh beberapa penulis yang sejalan dengan penelitian ini. Penelitian pertama dilakukan oleh Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, dan Nyoman Trisna Herawati, Yang berjudul “Analisis Faktor-Faktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) di Wilayah Kabupaten Buleleng”. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa, terdapat 3 faktor yang merupakan faktor penyebab terjadinya keterlambatan dalam penyusunan APBDes di wilayah Kabupaten Buleleng. Ketiga faktor tersebut terdiri dari faktor pengetahuan anggaran, pergantian kepala desa dan peraturan perundang-undangan, dan keterlambatan perencanaan.10 Kedua penelitian yang di lakukan oleh Bangun Prayogi yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Anggaran.Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-

9PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan keuangan desa Pasal 1

10 Made Mahartini, Gede Adi Yuniarta, Nyoman Trisna Herawati, yang berjudul “*Analisis FaktorFaktor Penyebab Keterlambatan Penyusunan APBDes (Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa) Di Wilayah Kabupaten Buleleng”*. (Jurnal Ilmiah. mahasiswa Akuntansi, Universitas Pendidikan Ganesha, 2017) hal, i.

Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa (1) Pemerintah Desa Limbangan kurang terbuka dalam pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) 2016 karena belum adanya papan informasi tentang besarnya dana disetiap kegiatan yang seharusnya ada papan informasi tentang pengelolaan anggaran pendapatan dan belanja desa agar masyarakat lebih tahu dan untuk apa saja dana desa itu. 11Ketiga penelitian yang di lakukan oleh Abu Masihab yang berjudul “Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa Dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal Tahun 2017”. Hasil penelitian ini pengelolaan ADD dari tahap perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggung jawaban secara garis besar dapat dikatakan sudah sesuai dengan permendagri No. 113 Tahun 2014 meskipun terdapat beberapa hal dalam perencanaan, pelaksanaan dan penetausahaan yang masih belum sesuai dengan target waktu.12

Perbedaan antara penilitian terdahulu dengan penilitian yang akan penulis lakukan dan pada penelitian terdahulu umumnya keterlambatan disebabkan karena faktor Sumber Daya Manusia tetapi pada penelitian saat ini keterlambatan disebabkan karena salah satu faktornya yaitu sarana dan Parasarana yan belum memadai.

11 Bangun Prayogi, yang berjudul “Implementasi Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDES) 2016 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Di Desa Limbangan Kecamatan Ulujami Kabupaten Pemalang”. (Skripsi, Universitas Negeri Semarang, 2017) , hal i.

12 Abu Masihab, yang berjudul “ Analisis Implementasi Pengelolaan Keuangan Desa dalam Alokasi Dana Desa (ADD) Desa Marga Ayu Kecamatan Margasari Kabupaten Tegal”. (Skripsi, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018),hal, i.

Berdasarkan penjabaran diatas penulis tertarik untuk meneliti **“Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci”**, yang selanjutnya hasil kajian ini akan penulis tuangkan dalam sebuah Karya Ilmiah berbentuk skripsi.

## Perumusan masalah

Berdasarkan apa yang sudah peneliti jelaskan diatas, maka dalam proposal penelitian ini peneliti merumuskan permasalahan sebagai berikut :

* + 1. Bagaimana pengelolaan dana desa di desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling danau Kabupaten Kerinci ?
    2. Apa faktor kurang Optimalnya dalam Pengelolaan dana Desa Di Desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau ?

## Tujuan Penelitian

Tujuan Penelitian ini adalah:

* + 1. Untuk mengetahui dan menganalis pengelolaan Dana Desa di desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.
    2. Untuk mengetahui apa saja sebab-sebab kurang Optimalnya pelaksanakan Pengelolaan Keuangan Dana Desa Di desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau.

## Manfaat Penelitian

* + 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat memberikan pengalaman dan pengembangan khasanah keilmuan dalam bidang pemerintahan desa agar dapat melakukan perencanaan yang baik sehingga penyusunan APBDes terencana dengan baik dan tepat waktu

* + 1. Manfaat Praktis
       1. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan menjadi sebuah tambahan ilmu pengetahuan serta menjadi sebuah pengalaman tersendiri dalam mengembangkan potensinya.

* + - 1. Bagi Universitas Jambi

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru yang bermanfaat dan sebagai inovasi ilmiah tentang APB Desa dan menjadi tambahan literatur bagi lembaga Universitas Jambi serta pengembangan keilmuwan dalam bidang kajian pendidikan.

* + - 1. Bagi Desa Koto Baru

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran secara umum tentang apa perencanaan dan problem yang harus diselesaikan agar kedepannya tidak terjadi keterlambatan dalam penetapan APB Desa.

* + - 1. Bagi Penyelenggara Desa

Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kesadaran penyelenggara desa agar lebih maksimal dalam melakukan perencanaan hingga pelaksanaan terutama dalam hal administrasi.

* + - 1. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapate menjadi salah satu referensi agar mengetahui bagaimana proses penetapan APBdesa.

## Landasan Teori

* + 1. Teori Pengelolaan Keuangan Daerah

Pengelolaan keuangan daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah yang di atur dalam PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah. Sedangkan menurut Halim (2007:42) pengelolaan keuangan daerah merupakan program kerja suatu daerah dalam bentuk angka-angka dengan menyusun, merencanakan, melaksanakan, melaporkan, pertanggungjawaban, dan pengawasan terhadap keuangan daerah berkaitan dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.

Hendra Karianga (2017:10) menyatakan Indikator Pengelolaan Keuangan Daerah Adalah :

1. Perencanaan

Dalam perencanaan pengelolaan keuangan daerah dipimpin suatu instansi pemerintah yang bertanggungjawab dan memastikan bahwa Rencana Kerja Anggaran (RKA) dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan yang ingin dicapai.

1. Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan daerah bahwa pelaksanaan program kegiatan dalam pengelolaan keuangan daerah dapat berjalan sesuai dengan perenanaan yang telah di tetapkan.

1. Pengawasan

Dalam pengawasan pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan secara rutin dan terencana.

1. Pertanggungawaban

Dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah setiap tahun di buat sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan.13

13Hendra Karianga*, Politik Hukum dalam Pengelolaan Keuangan Daerah,* Jakarta : Kencana Pranada, 2013.

## Kerangka Fikir

Kepala Desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten kerinci

Keterlambatan penyusunan dan pengelolaan APBDesa di Desa Koto Baru Jujun di Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci.

Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci

Indikator pengelolaan keuangan

1. Perencanaan
2. Pelaksanaan
3. Pengawasan
4. pertanggungjawaban

## Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan suatu prosedur yang di pakai oleh peneliti untuk mengatasi masalah di lapangan saat melakukan penelitian. Sehingga dalam berkelanjutannya menjadi satu kesatuan yang utuh dan konsentensi antar metode yang di pakai dengan teknik oprasional dalam mencari data penelitian , instrumen dan analisis data.

## Jenis Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptiffdengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran yang lebih detail mengenai suatu gejala atau fenomena. Hasil akhir dari penelitian ini biasanya berupa tipologi atau pola-pola mengenai fenomena yang sedang dibahas. Penelitian ini bisa juga dikatakan sebagai kelanjutan dari penelitian eksploratif. Penelitian eksploratif telah menyediakan gagasan dasar sehingga penelitian ini mengungkapkan secara lebih detail. Penelitian ini identik dengan penelitian yang menggunakan pertanyaan "Bagaimana" dalam mengembangkan informasi yang ada. Tujuan dari penelitian deskriptif adalah: (a) menggambarkan mekanisme sebuah proses, (b) menciptakan seperangkat kategori atau pola.14

## Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilakukan di wilayah desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau Kabupaten Kerinci. Penduduk desa Koto Baru Jujun dengan mata pencaharian masyarakatnya adalah sebagai petani dan nelayan.

## Fokus Penelitian

Fokus penelitian yang akan memberikan informasi selama penelitian ini adalah :

14 Priyono, *Metode Penelitian Kuantitatif*, Zifatama, Sidoarjo,2016, hal. 37.

1. Pengelolaan Dana desa di desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau terkait penetapan APBDesa
2. Faktor apa saja yang menyebabkan kurang optimalnya Pengelolaan Dana Desa Di Desa Koto Baru Jujun Kecamatan Keliling Danau sehingga terlambat penyusunan APBDes.

## Sumber Data

Adapun yang menjadi sumber data dalam penelitian ini sebagai berikut:

* + - 1. Data Primer

Data Primer adalah data dalam bentuk verbal atau kata-kata yang dibentuk secara lisan, gerak gerik atau perilaku yang dilakukan oleh subjek yang dapat dipercaya, yaitu subjek penelitian atau informan yang berkenaan dengan variabel yang diteliti atau data yang diperoleh dari Kepala Desa secara langsung

* + - 1. Data Sekunder

Data Sekunder adalah sumber data dari literatur baik itu buku, jurnal yang berkaitan dengan objek penelitian. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini yaitu, UU, buku, skripsi dan jurnal yang berkaitan dengan Dana Desa bagi masyarakat.

## Teknik Penentuan Informan

Informan adalah orang-orang yang terlibat dalam penelitian, karena orang-orang tersebut dibutuhkan informasinya dalam melakukan penelitian. Penentuan informan dalam penelitian ini dilakukan berdasarkan

keterlibatan seseorang dengan objek penelitian yang akan diteliti, dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik *purposive sampling*.

*Purposive Sampling* merupakan teknik atau cara mengambil subjek bukan didasarkan atas strata, random atau daerah tetapi didasarkan atas adanya tujuan tertentu. Dalam penelitian ini yang menjadi informan adalah Camat kecamatan keliling Danau dan Kepala Desa se kecamatan keliling danau. Yang mana teknik ini di gunakan untuk merinci kekhususan yang ada dalam rumusan konteks yang unik dan menggali informan yang akan menjadi dasar dari rencangan dan teori yang di gunakan.15

Maka informan yang dianggap penting sebagai sumber data untuk mengetahui Pengelolaan dana Desa, dan kurang Optimalnya pengelolaan dana desa sehingga terlambatnya penyusunan APBDes adalah sebagai berikut:

## Tabel 1.2 Daftar Informan dalam penelitian

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **NO** | **Nama** | **Jabatan** |
| 1 | Roma Kasmanto | KADES Koto Baru |
| 2 | Deno Haria | SEKDES Koto Baru |
| 3 | Witman | KAUR Keuangan Koto Baru |
| 4 | Sodri, S.Pd | KETUA BPD Koto Baru |

15 Lexy J.Moleong. Metode penelitian kualitatif. Remaja Rosdakarya. andung 2017 hal.

224.

## Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini, dilakukan dengan teknik:

1. Observasi, Pengamatan dan Pencatatan secara Sistematis

Fenomena-fenomena yang diselidiki. Metode ini dipakai dengan maksud agar peneliti dapat mengetahui situasi obyek yang diteliti, Karena dengan pengamatan atau observasi ini peneliti dapat memperoleh informasi tentang fenomena-fenomena atau gejala-gejala secara umum dari data yang akan ditulis yaitu dengan mengamati langsung ke lokasi penelitian.16

1. Wawancara

Merupakan sebuah percakapan antara dua orang atau lebih dimana pertanyaan diajukan oleh seseorang yang berperan sebagai pewawancara.17 Proses wawancara yang dilakukan pada penelitian ini dilakukan dengan membuat kesepakatan terlebih dahulu dengan informan mengenai waktu untuk dapat melakukan wawancara, kemudian proses wawancara dilakukan dengan menyampaikan pertanyaan kepada informan. Dalam penelitian ini peneliti memastikan bahwa informan secara sukarela bersedia untuk diwawancarai tanpa ada unsur pemaksaan melainkan karena keinginan dari informan sendiri. Kerahasiaan terkait dengan privasi seperti nama dan alamat

16 Sutrisno Hadi, Methodology Research II, Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM , Yogyakarta, 1984, hal. 136.

17 Salim dan Syahrum, Metode Penelitian Kualitatif, Citapustaka Media, Bandung, 2019.

informan dirahasiakan Kerincian dari publik supaya informan tidak merasa dirugikan.18

1. Pengkajian Dokumen,

Berbagai jenis dokumen dapat digunakan peneliti sehubungan dengan penelitian kualitatif. Dokumentasi dalam penelitian ini adalah sumber tertulis berupa buku, arsip dan dokumen resmi.

## Teknik Analisis Data

Analisis data merupakan kegiatan dalam penelitian yang berupa melakukan kajian atau telaah terhadap hasil pengolahan data yang dibantu dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya. Secara sederhana analisis data ini disebut sebagai kegiatan memberi telaah yang dapat berarti menentang, mengkritik, mendukung, menambah atau memberi komentar dan kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap hasil penelitian dengan pikiran sendiri dan bantuan teori yang dikuasai.

Analisis data yang dilakukan pada penelitian ini yaitu menggunakan analisis preskriptif. Sifat analisis preskriptifaini adalah untuk dapat memberikan argumentasi atau hasil penelitian yang telah dilakukan, argumentasi di sini dilakukan peneliti untuk memberikan perspektif atau penilaian benar atau salah

18 Fatimah Mardiyah, *4 Etika Wawancara Penelitian yang Perlu Kamu Perhatikan*, diunduh dari, <http://blog.tempoinstitute.com/berita/etika-wawancara-penelitian/> , pada tanggal 3 Mei 2024

atau apa yang seyogyanya menurut hukum terhadap fakta atau peristiwa hukum dari hasil penelitian.19

## Keabsahan Data/ Triangulasi

Triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain. Di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu. Teknik triangulasi yang paling banyak digunakan ialah pemeriksaan melalui sumber lainnya.20

Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui beragam sumber, teknik, dan waktu. (1)Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber, (2)Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan teknik tersebut menghasilkan data yang berbeda-beda satu sama lainnya, peneliti dapat melakukan diskusi lebih lanjut kepada sumber data yang terkait hingga didapatkan kepastian dan kebenaran datanya, (3)Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber dan tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.21

19 Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan

Empiris,

Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2018, hal. 184.

20 Lexy J. Melong, *Op.Cit*. hlm. 330.

21 Arnild Augina Mekarisce, *Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data pada Penelitian Kualitatif di Bidang Kesehatan Masyarakat*, Jurnal Ilmiah Kesehatan Masyarakat Volume 12 Edisi 3 Agustus 2020, hlm. 150